



PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2017/PTA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di, Kota Kendari, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Iwan, SH, Bahrul Alam, SH, Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Saosao Nomor 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2016 yang diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 225/SK/2016, tanggal 1 September 2016, sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Kdi. tanggal 20 Februari 2017 Masehi, bersamaan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 7 halaman. Putusan. No. 0018/Pdt.G/2017/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017;

Memperhatikan memori banding Tergugat/Pembanding tertanggal 17 Maret 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Kendari tersebut, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Maret 2017, namun Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari tanggal 7 April 2017 Kemudian Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan berdasarkan Relaa Pemberitahuan Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Kdi masing-masing tanggal 5 April 2017, untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), ternyata pihak Tergugat/Pembanding dan pihak Penggugat/Terbanding yang diwakili oleh kuasanya datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Berita Acara pemeriksaan perkara banding masing-masing nomor 0493/Pdt.G/2016/PA Kdi tanggal 7 April 2017;

Halaman.2 dari 7 halaman. Putusan. No. 0018/Pdt.G/2017/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan tata-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan, berita acara sidang, Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Kdi. serta memperhatikan pula memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam perkara *aquo* akan mengemukakan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, telah tepat dan benar baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara oleh karena itu majelis hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih dasar-dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding akan memperkuat pertimbangan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai ketidak sesuaian dan tidak dilaksanakannya sesuai prosedur terbitnya Izin Perceraian Penggugat oleh atasannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomo 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah nomo 45 Tahun 1990, Pengadilan Agama tidak bisa menginterfensi untuk mengatur, karena ketentuan tersebut merupakan aturan kedisiplinan pegawai, oeh karena itu mengenai hal tersebut adalah tanggung jawab Penggugat sendiri menanggung resikonya, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Agama dapat dikuatkan sehingga keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar dan keberatan Pembanding patut ditolak;

Halaman.3 dari 7 halaman. Putusan. No. 0018/Pdt.G/2017/PTA.Kdi



Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding menilai bahwa bukti-bukti dalil-dalil gugatan Penggugat lebih kuat dari pada bukti-bukti bantahan yang diajukan Tergugat di depan sidang sehingga gugatan Penggugat sudah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Banding bahwa yang menjadi sumber terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain, dan sudah menjadi fakta dipersidangan, baik berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat maupun dari keterangan saksi Tergugat serta surat Pernyataan dari Kepala Desa Pereoa bertanggal 20 Agustus 2016 pada pokoknya menyatakan bahwa Azis Tora (tergugat) dengan Junaena adalah benar-benar berstatus suami isteri sampai sekarang, dan surat pernyataan ini diajukan sendiri oleh Tergugat di depan sidang sebagai alat bukti (T1);

Menimbang, dengan terbuktinya Tergugat telah menikahi seorang perempuan dan masih berstatus sebagai suami isteri sampai sekarang, maka tentu percekocokan tidak bisa dielakkan lagi dan akibatnya telah pisah kamar akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tidak semuanya dibuktikan di depan sidang yaitu mengenai tidak adanya nafkah lahir bathin dari Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dengan terbuktinya sumber terjadiya percekocokan tersebut di atas, maka walaupun dalil gugatan tidak adanya nafkah tersebut dari Tergugat tidak ada bukti yang menguatkan karena tuntutan Penggugat hanya perceraian dengan Tergugat dan tidak menuntut nafkah yang ditinggalkan (nafkah madiya), tidak dapat dijadikan alasan menolak gugatan Penggugat sehingga keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya walaupun telah diberikan kesempatan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengajukan bukti, dan adapun bantahan dan surat

Halaman.4 dari 7 halaman. Putusan. No. 0018/Pdt.G/2017/PTA.Kdi



pernyataan Tergugat yang diajukan Tergugat tidak dapat dijadikan bukti tanpa didukung dengan alat bukti, oleh karena itu keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding selain tersebut di atas majelis Hakim Banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa perkara a quo sepakat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Kdi. tanggal 20 Februari 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1438 Hijriah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Kdi. tanggal 20 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1438 Hijriah dengan perbaikan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Azis Tora, SE bin Tora) terhadap Penggugat (Aisah Alwi, S.Si, binti Alwi);

Halaman.5 dari 7 halaman. Putusan. No. 0018/Pdt.G/2017/PTA.Kdi



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. MUNAWWARAH, M.H** dan **Drs. NUZUL, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. SUDIRMAN SALIMA**, Sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H

Halaman.6 dari 7 halaman. Putusan. No. 0018/Pdt.G/2017/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. MUNAWWARAH, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. NUZUL, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. SUDIRMAN SALIMA

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 139.000.00
2. Redaksi	Rp 5.000.00
3. Materai	Rp 6.000.00

Jumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari,

Drs Kurthubi, M.H

Halaman.7 dari 7 halaman. Putusan. No. 0018/Pdt.G/2017/PTA.Kdi



Halaman.8 dari 7 halaman. Putusan. No. 0018/Pdt.G/2017/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)